

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004Ketika Keliat'tan Shae Bias Cemerlang<sup>1</sup>, Rahmat Saputra<sup>2</sup>, Indra Lorenly  
Nainggolan<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya[shaebias99@gmail.com](mailto:shaebias99@gmail.com), [rahmatsaputrafhbj@gmail.com](mailto:rahmatsaputrafhbj@gmail.com), [indra.nainggolan26@gmail.com](mailto:indra.nainggolan26@gmail.com)[\\*shaebias99@gmail.com](mailto:*shaebias99@gmail.com)**Abstrack**

*Domestic violence or KDRT is not something unfamiliar that we hear lately. Legally, KDRT is defined as any act against a person, especially women, that results in physical, sexual, psychological inequality or suffering and/or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Although a clear legal framework exists, the implementation and effectiveness of legal protection still face various challenges. Therefore, this study aims to analyze legal protection efforts for victims of physical violence in the household based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). The research method used is normative juridical, namely by reviewing laws and regulations, legal theory, and related literature to analyze the problem. Primary data was obtained from the PKDRT Law, while secondary data came from scientific journals, books, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the PKDRT Law has provided a comprehensive legal basis for victim protection, covering victims' rights, state obligations, and case handling procedures.*

**Keywords:** Legal Protection, Domestic Violence, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

**Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesenjangan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

**Article History**

Received : Juli 2025

Reviewed : Juli 2025

Published : Juli 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur terkait untuk menganalisis permasalahan. Data primer diperoleh dari UU PKDRT, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi perlindungan korban, meliputi hak-hak korban, kewajiban negara, serta prosedur penanganan kasus.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesenjangan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Kekerasan ini tidak hanya mengganggu kehidupan korban, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kebebasan dan keadilan yang sama haknya dengan laki-laki.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, KDRT dapat disimpulkan sebagai kekerasan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan begitu, kdrt itu merupakan kejahatan, jadi kekerasan pertama-tama harus bertentangan dengan undang undang baik berupa ancaman saja maupun mengenai tindakan nyata dan memiki akibat akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada orang

Adapun penyebab utama terjadinya KDRT bertitik karena adanya kesetaraan dalam berkeluarga. Pelaku KDRT pun, tidak dapat dipikul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia beberapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status ekonomi maupun social juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Dari pejabat samapi rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan meninggalkan pasangannya dan memilih intuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering meakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Pasalnya pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing justu orang yang sangat di percaya atau disayangi korbanya. Dan ketika kekerasan terjadi bukan di tempat yang terisolasi, sikorban akan menganggap hal wajar.

Seorang istri harus tunduk dengan suami meskipun sangat sulit di lakukan adalah wajar. Kemungkinan yang lain adalah bahwa korban takut dengan pelaku, dan rasa takut inilah yang di pakai oleh pelaku untuk mengontrol perilaku korban secara total. Menurut beberapa sumber ada beberapa hal lain yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah :

- 1) Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada.
- 2) Korban bertanggung secara finansial kepada pelaku karna pelaku melarangnya bekerja
- 3) Korban tidak mempunyai tempat untuk di tuju karea pelaku biasanya melarang memiliki hubungan dekat dengan orrang lain.
- 4) Korban khawatir akan keselamatan dirinya dan atau anak anaknya
- 5) Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian.
- 6) Korban tinggal di lingkungan yang bias disebut permisif terhadap kekerasan terhadap wanita.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia dan dalam berbagai budaya meskipun perempuan bukan satu satunya korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang dominan sebagai korbanya adalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban puntidak semata mata istri atau pun pasangannya karna banyak juga kejadian yang korbanya adalah anak perempuan dan pelakunya adalah ayah kandung kakak kandung padan korban atau kerabat lainnya. Banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT.

Sebagaimana menurut Otir Nebi dan Yudianto tentang faktor terjadinya KDRT secara khusus dapat berasal dalam diri pelaku dan luar diri pelaku. Faktor dari luar diri pelaku dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan . Dengan adanya faktor-faktor tersebut, perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu isu yang sangat penting dan sensitif dalam masyarakat. Bentuk kekerasan ini mulai banyak mendapat perhatian setelah ditanda tanganinya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 September 2004.

KDRT secara khusus dapat berasal dalam diri pelaku dan luar diri pelaku. Faktor dari luar diri pelaku dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan . Dengan adanya faktor-faktor tersebut, perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu isu yang sangat penting dan sensitif dalam masyarakat. Bentuk kekerasan ini mulai banyak mendapat perhatian setelah ditanda tanganinya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 September 2004.

Masyarakat Indonesia memiliki pandangan terhadap hukum dengan pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Hukum yang diartikan masyarakat seperti ilmu pengetahuan
- 2) Hukum yang juga didefinisikan seperti disiplin
- 3) Hukum yang juga digambarkan seperti norma dan kaidah
- 4) Hukum yang didefinisikan seperti tata hukum

- 5) Hukum di ibaratkan seperti petugas maupun pejabat
- 6) Hukum juga digambarkan seperti perilaku terarur
- 7) Hukum juga di gambarkan seperti seni.

Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi saat ini, menjadikannya sebagai masalah sosial yang sangat kompleks dan kronis, kekerasan ini seringkali dihadapi oleh banyak perempuan dan anak di Indonesia. Untuk mengatasi Dalam Penelitian ini, uraian singkat mengenai perempuan sebagai pelaku pidana pembunuhan berencana berdasarkn putusan Nomor 229/ Pid.Sus/ 2024/PN Kwg.

Berawal paada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersana dengan 3 saksi dan saksi minum alcohol bersama di dekat rumah saksi 3, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi 3 dan saksi dalam keadaan mabuk namun tidak terlalu parah, kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa ikut bersama dengan 3 saksi dan saksi pulang ke kontrakan yang beralat di kampung citereup kelurahan palumbosari kecamatan karawang timur kabupaten karawang menggunakan sepeda motor saksi 3 karena memang kontrakan terdakwa dan saksi 3 masih satu lokasi, sesampainya di kontrakan terdakwa mau kedalam rumah kontarakan terdakwa namun karena saksi korban tidaka ada di dalam kontarakan tersebut sehingga terdakwa ikut tidur di dalam kontrakan saksi3 dan saksi, kemudian pada hari senin 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh saksi korban dan menyuruh terdakwa untuk pindah tidur ke kontarakan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam kontakan yang terhalang hanya satu pintu antara kontakan terdakwa dengan saksi ke 3 dan saksi selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung tidur sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa bangun dan mencoba mengecek handphone milik si korban dan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan korban dan terdakwa pun akhirnya mengambil pisau yang ada di dapur ingin menghabisi si korban dan hasilnya si korban terluka di bagain perut, namun nyawanya tertolong karna si korban berhasil melarikan diri.

Dengan adanya bukti tersebut, penulis ingin melakukan penelitian skripsi denga judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PKDRT”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan urain latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
- 2) Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan cara mengadakan penelusuran pada peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, dan artikel terkait

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menjadi landasan hukum dalam penanggulangan dan pencegahan KDRT di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis kekerasan yang termasuk dalam KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah melalui Pasal 10, yang menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, dan advokat. Selain itu, Pasal 25 hingga Pasal 31 mengatur tentang perintah perlindungan dari pengadilan yang dapat diajukan korban untuk mencegah kekerasan berulang, yang mencakup perlindungan fisik, larangan mendekati korban, dan pendampingan hukum.

Penegakan hukum juga diperkuat dengan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan sebagaimana tertuang dalam Bab VIII UU PKDRT, yang mengatur sanksi pidana untuk masing-masing jenis kekerasan. Dalam implementasinya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan jaksa, memiliki peran penting dalam memastikan korban mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum secara cepat dan adil, termasuk menyediakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian. Upaya perlindungan hukum ini selaras dengan prinsip non-discrimination dan access to justice, sebagaimana diatur dalam CEDAW dan konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, UU PKDRT menjadi instrumen hukum strategis dalam mendorong perlindungan

terhadap korban KDRT, menegakkan keadilan, dan menciptakan ruang domestik yang aman bagi seluruh anggota keluarga.

## **KESIMPULAN**

Kasus KDRT pada kenyataannya masih sangat tinggi, namun terungkap karena adanya tekanan sosial, relasi kuasa yang timpang, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Banyak korban KDRT yang enggan melapor karena merasa takut, malu, atau tidak mengetahui hak-hak hukum yang dimilikinya. Selain itu, masih terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa permasalahan rumah tangga adalah urusan privat yang tidak pantas untuk dibawa ke ranah hukum. Padahal, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 secara jelas menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang harus ditindak tegas. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis, seperti kurangnya alat bukti dan saksi, maupun dari segi kultural, seperti adanya budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga masih perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menangani kasus KDRT dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban, serta menjamin perlindungan dan rasa aman bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menuntut adanya kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, maupun masyarakat secara umum. Perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga harus mencakup aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Pemerintah perlu memperkuat layanan perlindungan korban melalui penyediaan rumah aman (shelter), layanan konseling, bantuan hukum gratis, serta program pemberdayaan ekonomi korban agar mereka dapat mandiri dan terlepas dari lingkaran kekerasan. Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat melalui kampanye anti-KDRT dan sosialisasi undang – undang perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **DASAR HUKUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **ARTIKEL JURNAL**

Ani Purwati, PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTIK'',(Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), Hlm.107

Oktir Nebi, dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukun'', (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), Hlm. 31-32

SATJIPTO RAHARJO, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta.Buku Kompas ,2010) Hlm.48